

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada dasarnya selalu mempengaruhi hukum yang hidup dalam masyarakat. Semakin berkembang suatu pembangunan dalam suatu negara maka semakin besarlah peranan hukum di dalamnya. Perkembangan hukum selalu berpengaruh terhadap masalah penegakan hukum. Dalam hal ini penegakan hukum terhadap hak-hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum seringkali diabaikan oleh aparat penegak hukum. Dengan dalih akan memperlama proses peradilan maka bantuan hukum yang seyogyanya menjadi hak tersangka menjadi tidak terealisasi. Beranjak dari kondisi semacam inilah Lembaga Bantuan Hukum sebagai *Advokat* memiliki peran strategis dalam merealisasikan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum.

Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku. Hal ini didasari oleh arti pentingnya perlindungan hukum bagi setiap insan manusia sebagai subyek hukum guna menjamin adanya penegakan hukum.

Pada dasarnya pemberian bantuan hukum dalam proses perkara pidana adalah suatu kewajiban negara yang dalam taraf pemeriksaan pendahuluan diwujudkan dengan menentukan bahwa untuk keperluan menyiapkan pembelaan tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan, berhak untuk menunjuk dan menghubungi serta meminta

bantuan penasihat hukum. Bantuan hukum itu bersifat membela masyarakat terlepas dari latar belakang, etnisitas, asal usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, kaya miskin, agama, dan kelompok orang yang dibelinya. Untuk mendapatkan pengukuhan tentang jalan yang dapat ditempuh dalam menegakkan haknya, seorang tersangka atau terdakwa diberi kesempatan untuk mengadakan hubungan dengan orang yang dapat memberikan bantuan hukum sejak ia ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan. Yudha Pandu¹ mengungkapkan telah banyak pengalaman yang mengakibatkan seorang tersangka atau terdakwa menerima suatu putusan pengadilan, dinilai tidak sesuai dengan rasa keadilan. Hal tersebut sering terjadi hanya disebabkan ia tidak mampu mendapatkan (“membayar”) penasihat hukum yang dapat memberikan bantuan hukum terhadap keadilan yang diperjuangkan atau tidak memiliki kecakapan dalam membela suatu perkara. Meskipun ia mempunyai fakta dan bukti yang dapat dipergunakan untuk meringankan atau menunjukkan kebenarannya dalam perkara itu, padahal bantuan hukum merupakan hak orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*probono publico*). Frans Hendra Winarta² mengemukakan bahwa seringkali tersangka yang miskin karena tidak tahu hak-haknya sebagai tersangka atau terdakwa disiksa, diperlakukan tidak adil atau dihambat haknya untuk didampingi *Advokat*.

Oleh karena itu peranan lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dalam proses perkara pidana bagi orang

¹ M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan: Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 212

² Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum : Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta : Gramedia, 2010. hlm. 97

yang tidak mampu atau golongan lemah adalah sangat penting. Seorang penasihat hukum dalam menjalankan profesinya harus selalu berdasarkan pada suatu kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan guna mewujudkan suatu pemerataan dalam bidang hukum yaitu kesamaan kedudukan dan kesempatan untuk memperoleh suatu keadilan. Hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 27 ayat (1), yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”

Sementara itu fakir miskin merupakan tanggung jawab negara yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi : “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.” Oleh karena itu gerakan bantuan hukum sesungguhnya merupakan gerakan konstitusional.

Peranan lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap orang yang tidak mampu dalam proses perkara pidana dinyatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana di dalamnya dijelaskan bagi mereka yang tidak mampu, yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka, hal tersebut terdapat di dalam Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan :

“Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma”.

Pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum memiliki peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi kliennya sehingga dia tidak akan diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat, demikian juga untuk membela dalam hal materinya yang mana di sini diharapkan dapat tercapainya keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan. Dengan adanya bantuan hukum secara gratis maka orang yang tidak mampu yang dalam hal ini dimaksudkan pada tingkat perekonomian, yang terlibat dalam proses perkara pidana akan mendapat keringanan untuk memperoleh penasihat hukum sehingga hak-haknya dapat terlindungi dan proses pemeriksaan perkara pidana tersebut dapat berlangsung sebagaimana mestinya. Di samping itu hal tersebut akan mendorong para penasihat hukum untuk lebih meningkatkan profesionalisme dalam hal memberikan bantuan hukum.

Kota Bekasi merupakan salah satu Kota yang sedang berkembang di Indonesia, dimana tindak pidana kerap terjadi. Namun dalam hal segi peranan Lembaga Bantuan Hukum di Kota Bekasi terhadap penanganan tindak pidana belum diketahui secara jelas dan pasti mengenai perkembangan Lembaga Bantuan Hukum, tugas dan kewenangan Lembaga Bantuan Hukum di Kota Bekasi serta fungsi dan peranan Lembaga Bantuan Hukum yang menangani perkara tindak pidana pada Pengadilan Negeri Bekasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis hendak membahas mengenai perkara ini lebih lanjut dan menuangkannya dalam sebuah karya tulis. Dalam penulisan Skripsi ini, penulis akan menganalisisnya lebih lanjut untuk itu dalam Skripsi berjudul : **PELAYANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PADA MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN NEGERI BEKASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG LEMBAGA BANTUAN HUKUM.**

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis akan mengidentifikasi masalah perihal perkembangan Lembaga Bantuan Hukum, tugas dan kewenangan Lembaga Bantuan Hukum di Kota Bekasi serta fungsi dan peranan Lembaga Bantuan Hukum yang menangani perkara tindak pidana pada Pengadilan Negeri Bekasi.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah Peranan Lembaga Bantuan Hukum di dalam memberikan pelayanan bantuan hukum di pengadilan Negeri Bekasi terkait Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Lembaga Bantuan Hukum?

- b. Apakah yang menjadi Kendala atas peran LBH tersebut dalam memberikan Pelayanan Bantuan Hukum terutama dalam penanganan kasus Nomor 136/Pid. B/2015/PN.BKS ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun 2 (dua) tujuan pokok penelitian, yaitu :

- a. Untuk mengetahui Peranan Lembaga Bantuan Hukum di dalam memberikan pelayanan bantuan hukum di pengadilan Negeri Bekasi terkait Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Lembaga Bantuan Hukum.
- b. Untuk Mengetahui pelaksanaan pelayanan bantuan hokum telah memenuhi asas-asas yang tercantum pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011?

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ada 2 (dua), yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah, untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya serta Hukum Acara Pidana, serta perihal perkembangan Lembaga Bantuan Hukum, tugas dan kewenangan Lembaga Bantuan Hukum di Kota Bekasi serta fungsi dan peranan

Lembaga Bantuan Hukum yang menangani perkara tindak pidana pada Pengadilan Negeri Bekasi.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai masukan ilmiah kepada penegak hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara hukum pidana pada umumnya serta secara khusus Hukum Acara Pidana, serta perihal perkembangan Lembaga Bantuan Hukum, tugas dan kewenangan Lembaga Bantuan Hukum di Kota Bekasi serta fungsi dan peranan Lembaga Bantuan Hukum yang menangani perkara tindak pidana pada Pengadilan Negeri Bekasi. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah literatur atau bacaan di Perpustakaan berkenaan dengan Hukum Acara Pidana serta yang paling terpenting manfaat tulisan ini digunakan dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBHARA JAYA) serta dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian kedepannya baik bagi diri penulis maupun orang lain.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

a. Lembaga Bantuan Hukum

Nama Adnan Buyung Nasution tidak dapat dilepaskan dari Lembaga Bantuan Hukum (selanjutnya akan disebut LBH), umumnya orang akan mengidentikkan Lembaga Bantuan Hukum dengan Adnan Buyung

Nasution. Memang seperti kita ketahui bahwa gagasan pendirian bantuan hukum di Indonesia adalah gagasan dari Adnan Buyung Nasution yang saat itu menginginkan adanya pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap mereka yang tidak mampu secara ekonomi untuk membayar pengacara dalam hal untuk membantu mereka dalam penyelesaian masalah hukum yang dihadapi bahkan mereka tidak mengerti akan hak-hak mereka untuk memperoleh bantuan hukum.³

Dalam prakteknya sebagai Jaksa di pengadilan-pengadilan, Buyung Nasution merasakan begitu lemahnya posisi terdakwa yang harus dihadapkan ke persidangan. Buyung tergerak hatinya melihat kesengsaraan dan keterbelakangan masyarakat yang buta hukum. Mereka tidak tahu akan hak-hak mereka, kemiskinan ekonomi membuat mereka tak mampu berbuat apa-apa, termasuk membayar pengacara untuk mendapatkan bantuan hukum. Ada konflik batin pada diri Adnan Buyung Nasution untuk menolong orang kecil yang buta huruf, buta hukum, tidak mampu, dengan memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Lembaga Bantuan Hukum atau yang sekarang dikenal dengan nama Yayasan Lembaga bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pada awalnya merupakan gagasan Adnan Buyung Nasution, yang ketika itu tergabung dalam PERADIN, akibat ketidakpuasan terhadap situasi sosial politik yang

³ Fahmi Yanuar Siregar, *Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memperjuangkan Hak Asasi Manusia*, Jakarta : ISBN, 2012. hlm. 3

dengan mengesampingkan norma-norma hukum yang ada seringkali merugikan rakyat.⁴

Tujuan Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan pada rakyat miskin, sering dipresepsikan sebagai belas kasihan terhadap rakyat miskin, bukan sebagai Hak Asasi Manusia (selanjutnya akan disebut HAM) untuk mendapatkan dan diperlakukan sama dihadapan hukum dalam hal ini adalah perlakuan yang sama terhadap mereka untuk diberi kesempatan membela dirinya, untuk mendapatkan informasi mengenai ketidaktahuan mereka terhadap hukum, untuk menyampaikan keluhan dan untuk mendapatkan hak-haknya.⁵

Menurut T. Mulya Lubis menyebutkan ada tujuh ciri dari apa yang disebut bantuan hukum struktural yang secara singkat dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Sifat bantuan hukum haruslah struktural, artinya bantuan hukum haruslah sepenuhnya memihak pada pinggiran dalam menghadapi pusat. Bantuan hukum struktural haruslah mengutamakan bantuan kepada kelompok, bukan lagi pada perorangan.
2. Sistem hukum kita juga harus diubah dalam arti aksi-aksi hukum kelompok atau aksi-aksi hukum struktural harus mulai dimungkinkan
3. Sifat bantuan hukum kita haruslah menjadi pedesaan disamping tetap berurusan dengan kota. Bantuan hukum harus lebih banyak di

⁴ Frans Hendra Winata, 2000, *Bantuan Hukum : Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta, Gramedia, hlm. 63.

⁵ *Ibid.*, hlm. 65

pedesaan di pinggiran, karena memang lapisan tertindas itu lebih banyak di pinggiran.

4. Sifat bantuan hukum haruslah aktif. Bantuan hukum bukan lagi rumah sakit yang menunggu, tetapi haruslah bantuan hukum yang berjalan dari suatu tempat ke tempat lain di kota dan di desa
5. Bantuan hukum harus mulai mendayagunakan pendekatan-pendekatan diluar hukum atau bukan hukum: *external approach*
6. Bantuan hukum harus mulai membuka diri terhadap organisasi-organisasi yang bukan badan hokum
7. Bantuan hukum untuk bisa efektif haruslah menjadi suatu gerakan sosial yang bertujuan tidak saja pada konsentrasi sosial, politik, ekonomi dan budaya tetapi justru harus menciptakan *power resource* untuk menghadapi pusat.⁶

2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan Skripsi ini, adalah sebagai berikut:

- a. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.


⁶ M. Sofyan Lubis, 2010, *Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan: Jangan samapai Anda Menjadi Korban Peradilan*, Jakarta, PT. Pusaka Buku, Hal. 15.

- b. Bantuan Hukum adalah Bantuan Hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum.⁷
- c. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
- d. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
- e. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri.
- f. Kode Etik *Advokat* adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi *Advokat* yang berlaku bagi *Advokat*.
- g. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
- h. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
- i. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum “Penerimaan Bantuan Hukum sebagaimana

⁷ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1988, hlm. 95

dimaksud Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

3. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang lengkap, mendalam dan memberi jawaban yang tepat serta menyeluruh terhadap permasalahan yang diajukan digunakan bentuk penelitian hukum normatif empiris. Penelitian ini merupakan penggabungan penelitian hukum normatif yang menggunakan data

sekunder dan penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer. Data penelitian berasal dari data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan dan data primer yang bersumber dari penelitian lapangan. Cara mengumpulkan data dalam penelitian kepustakaan ini adalah dengan metode dokumentasi dengan alat studi dokumen, sedangkan cara pengumpulan data dalam penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara perihal perkembangan Lembaga Bantuan Hukum, tugas dan kewenangan Lembaga Bantuan Hukum di Kota Bekasi serta fungsi dan peranan Lembaga Bantuan Hukum yang menangani perkara tindak pidana pada Pengadilan Negeri Bekasi.

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini menjabarkan, mendeskripsikan, dan menggambarkan mengenai perkembangan Lembaga Bantuan Hukum, tugas dan kewenangan Lembaga Bantuan Hukum di Kota Bekasi serta fungsi dan peranan Lembaga Bantuan Hukum yang menangani perkara tindak pidana pada Pengadilan Negeri Bekasi.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang artinya bahwa hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Artinya penelitian akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan berdasarkan pada pasal-pasal hukum yang dipergunakan.⁸

2. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, sebagai lokasi penelitian yang dipilih adalah Kota Bekasi, alasan dengan dipilihnya lokasi penelitian tersebut

⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, ELSAM dan HUMA, Jakarta, 2012, hlm. 155.

karena, dimaksudkan untuk keakuratan data yang akan diperoleh, dimana ke kota tersebut pernah terjadi penanganan kasus-kasus tindak pidana oleh Lembaga Bantuan Hukum.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data pokok yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang berasal dari bahan pustaka, wawancara dan observasi. Dokumen yang digunakan dalam ketentuan hukum mengenai perkembangan Lembaga Bantuan Hukum, tugas dan kewenangan Lembaga Bantuan Hukum di Kota Bekasi serta fungsi dan peranan Lembaga Bantuan Hukum yang menangani perkara tindak pidana pada Pengadilan Negeri Bekasi.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu⁹ :

1. Penelitian Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data atau penggalian data kepustakaan. Yaitu pengumpulan data sekunder baik berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dokumen yang berkaitan dengan objek yang diteliti maupun teori-teori dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan materi penelitian.

2. Penelitian Lapangan

Yaitu pengumpulan data secara langsung dari pihak-pihak terkait dengan perkembangan Lembaga Bantuan Hukum, tugas dan kewenangan Lembaga Bantuan Hukum di Kota Bekasi serta fungsi dan peranan Lembaga Bantuan Hukum yang menangani perkara tindak pidana pada Pengadilan Negeri Bekasi, agar memperoleh dan menghimpun data primer atau data yang relevan dengan objek yang akan diteliti. Agar memperoleh dan menghimpun data primer atau data yang relevan dengan objek yang diteliti, maka dilakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada responden secara lisan dan terstruktur dengan menggunakan alat pedoman wawancara.

⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Grafindo, 2006, hlm. 137

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan wawancara, selanjutnya dilakukan proses pengeditan data. Ini dilakukan agar akurasi data dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara menajaki kembali pada sumber data.

6. Jenis Data

Jenis data yang terutama digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data kepustakaan adalah suatu data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan atau data yang sudah didokumentasikan tidak akan perlu dilakukan dengan cara langsung turun ke lapangan. Data sekunder dapat dibedakan:

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan Perundangan-Undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.
- b. Bahan hukum sekunder, yang berupa Doktrin dari ahli hukum tentang Hukum Acara Pidana, serta perkembangan Lembaga Bantuan Hukum, tugas dan kewenangan Lembaga Bantuan Hukum di Kota Bekasi serta fungsi dan peranan Lembaga Bantuan Hukum yang menangani perkara tindak pidana pada Pengadilan Negeri Bekasi.
- c. Bahan hukum tersier, berupa artikel pelengkap seperti makalah, majalah, Koran dan media. Hukum Acara Pidana, serta perkembangan Lembaga

Bantuan Hukum, tugas dan kewenangan Lembaga Bantuan Hukum di Kota Bekasi serta fungsi dan peranan Lembaga Bantuan Hukum yang menangani perkara tindak pidana pada Pengadilan Negeri Bekasi.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, seperti pengaturan mengenai LBH.

BAB III HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian normatif dan empiris.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas dan menganalisis masalah yang ada dirumusan masalah Efektifitas Peran Lembaga Bantuan Hukum di bekasi dalam memberikan pelayanan bantuan hukum di pengadilan negeri bekasi dan Kendala atas peran LBH tersebut dalam memberikan Pelayanan Bantuan Hukum

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang didapatkan dari hasil temuan dan analisis masalah hukum. Selanjutnya memberikan saran dan masukan atas permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

